

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penindasan Terhadap Kaum Minoritas Muslim Uighur

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif, yang kemudian disusun secara deskriptif, pada bab ini pembaca akan menemukan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Cina dan Kaum Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang. Penulis juga menjelaskan terkait dua pokok permasalahan yang ingin diteliti.

Uighur merupakan Suku Etnis yang menetap di Daerah Xianjiang Cina, eksistensi suku Uighur bermula pada abad ke-6 dan berkembang bersamaan dengan penyebaran Islam hingga saat ini.

Suku Uighur mayoritas memiliki perawakan yang berbeda dengan Etnis Cina pada umumnya (Suku Han) yang kita kenal, suku Uighur sebagian besar keturunan dari bangsa Turki. Suku Uighur terletak di Xianjiang yang terletak 1,500 mil dari Beijing dengan luas 1,6 juta km² atau 1/6 (seperenam) wilayah Cina. Uighur berada di wilayah perbatasan dengan Kazakstan, timurlaut Mongolia, Kirghiztan, Tajikistan, Afhanistan, dan baratdaya Pakistan.

Pada akhir tahun 1940-an Negara Cina di konversi menjadi negara komunis yang menjadikan Suku Uighur di klaim sebagai bagian dari wilayah negara Cina yang sebelumnya di sebut sebagai Turkistantimur. Semenjak pemerintah komunis menguasai pemerintahan, kaum muslim kembali ditindas setelah melewati beberapa abad dan beberapa dinasti.

Kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum muslim berbagai penindasan, kejahatan dan ketidakadilan diterima oleh kaum muslim semenjak pemerintah komunis menduduki kekuasaan di negeri Cina, kaum muslim menjadi minoritas dan tertindas.

Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Kaum Minoritas Muslim memuncak semenjak beredar berita tentang kamp-kamp konsentrasi yang dibentuk oleh Pemerintah Komunis Cina pada pertengahan tahun 2015 yang disebut sebagai kamp “pendidikan kembali”, tepatnya pada 12 Juli 2015 beberapa awak media luar negeri mendapati informasi tentang kamp-kamp tersebut yang terletak di Dabancheng yang jaraknya butuh waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan darat dari kota Xianjiang.¹

Daerah yang disebutkan sebagai tempat kamp “pendidikan kembali” tersebut sebelumnya merupakan daerah gurun pasir, butuh waktu 3 tahun tepatnya pada tanggal 22 April 2018 telah berdiri sebuah kompleks besar yang berkeamanan tinggi (sederajat dengan kompleks militer) muncul di daerah Dabancheng berikut foto atau gambar yang diambil melalui Google Earth;



¹<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45962686>, diakses pada Kamis, 20 Juni 2019 pukul 22.35 wib.

Gambar 1 lokasi Dabancheng



Gambar 2 lokasi Dabancheng pada 22 April 2018

Kamp-kamp tersebut bertujuan untuk “mengembalikan” ideologi pemahaman, budaya, bahasa, kebiasaan, dan memungkinkan mengembalikan “keyakinan” para peserta didalam kamp “pendidikan kembali”. peserta kamp-kamp pendidikan kembali tersebut mayoritas beragam muslim dan merupakan etnik Uighur hal demikian diperkuat dengan adanya berita media yang mengabarkan bahwa terdapat lebih dari satu juta penduduk Uighur secara paksa ditangkap dan ditahan didalam kamp konsentrasi tersebut.

Para awak media yang memberitakan tentang kamp-kamp tersebut kemudian dibantah oleh pemerintah Cina terkait penahanan 1 juta lebih warga Uighur didalam kamp “pendidikan kembali” tersebut, akan tetapi dari beberapa warga Uighur yang sebagian keluarganya di tangkap memberikan kesaksian bahwa

didalam kamp tersebut merupakan kamp penahanan warga muslim Uighur dengan tujuan menghapus etnis atau dengan pengertian lain penghapusan etnis.

Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina telah dilakukan jauh sebelum tahun 2015 bahkan dikabarkan pada tanggal 5 juli 2009 pemerintah Cina melakukan propaganda yang mengakibatkan pertikaian antara etnis Han dan etnis Uighur menjadi korban adu domba oleh pemerintah Cina yang berawal dari unjuk rasa berujung kerusuhan yang mengakibatkan 197 orang Han tewas terbunuh, kemudian pihak pemerintah membuat propaganda bahwa yang memicu kerusuhan atau yang memprovokatori adalah dari kaum Uighur dikarenakan terdapat 1000 orang Uighur ikut berunjuk rasa.

Pada tahun 2014 pemerintah Cina mendapat serangan teror di Xianjiang dan pemerintah menganggap bahwa pelaku teror tersebut merupakan kelompok ekstrimis Uighur, sehingga hal itu membuat masyarakat Uighur muslim di tangkap dan di penjara.

Masalah yang dihadapi masyarakat Uighur tidak berhenti sampai sekarang penindasan, kejahatan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap kaum Muslim Uighur memiliki satu penjelasan yang semakin jelas maksud dan tujuan penindasan pemerintah Cina terhadap kaum minoritas muslim Uighur.

Penindasan yang dilakukan pemerintah Cina semakin memanas dan diketahui oleh masyarakat internasional dengan demikian masyarakat internasional menuntut PBB untuk menindak lanjut kasus penindasan tersebut, mengapa PBB ? kenapa tidak diselesaikan didalam negeri Cina itu sendiri? Kenapa masyarakat Cina (bukan keturunan Uighur) ikut mengunjuk rasa demi keadilan masyarakat demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul setelah beredar berita tentang kamp “pendidikan kembali” yang dibangun pemerintah Cina untuk menahan kaum Uighur kemudian dididik kembali ke ajaran “semboyan” penguasa Cina. Dengan kata lain pemerintah mau menyamaratakan masyarakat Cina untuk tunduk pada kekuasaan komunis baik secara sosial maupun agama. Menurut pernyataan 270 orang akademisi mengatakan konon etnis Uighur yang tidak mengikuti seluruh “pendidikan Politik” yang diberikan oleh pemerintah Cina didalam kamp tersebut akan dipukuli, dimasukan kedalam sel tahann atau dihukum dengan cara menekan kejiwaan atau melanggar norma agama mereka.²

Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikirim untuk menjadi tim investigasi ke Cina mendapat laporan dari LSM HAM Amnesty Internasional dan Human Right Watch, mengatakan bahwa pemerintah Cina telah menahan sekita 1 juta lebih masyarakat Uighur.³

Pemenjaraan tersebut tidak berujung menyenangkan bahkan berujung kepada penyiksaan, penganiayaan hingga kematian bagi masyarakat Uighur yang melakukan perlawanan. Atas bukti tersebut kemudian PBB menyatakan bahwa pemerintah Cina telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara diskriminasi terhadap warga negaranya secara berlebihan.

Komite PBB mengutus seorang Jurnalis untuk mencari informasi tentang keberadaan kamp-kamp tersebut, alhasil jurnalis tersebut diperbolehkan masuk ke dalam kamp dengan penjagaan ketat. Diberitakan media bahwa kamp tersebut bukan sebuah penjara melainkan sebuah “sekolah”. laporan jurnalis tersebut

²<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181226150942-113-356487/uighur-dan-dugaan-penindasan-china-pada-2018>, diakses pada 21 Juni 2019 pukul 00.14 wib.


³<https://tirto.id/nasib-muslim-uighur-di-cina-dituduh-teroris-ditahan-di-kamp-cWFL>, diakses pada 21 Juni 2019 pukul 00.21 wib.

membuat pihak PBB curiga terhadap kamp tersebut yang memberikan banyak fasilitas yang “mempertunjukkan” layaknya sekolah.

Laporan dari jurnalis tersebut mengatakan bahwa terdapat kecurigaan yang memungkinkan bahwa penguasa (sipir) kamp-kamp tersebut telah mempersiapkan segala hal sebelum tim komite PBB dan jurnalis tersebut datang untuk memastikan bahwa kamp-kamp tersebut benar-benar sebuah sekolah dan bukan sebuah penjara. Dari beberapa kesaksian dari “peserta didik” kamp-kamp tersebut mereka mengatakan bahwa hal demikian rupa perlakuan layaknya sekolah sudah di persiapkan sebelum tim komite atau orang asing datang.⁴

Masalah lain yang muncul adalah diketahui dari laporan jurnalis tersebut ialah terdapat pencucian otak yang dilakukan oleh pemerintah Cina agar masyarakat Uighur melupakan ajaran budaya bahkan agama mereka untuk mengabdikan penuh pada Partai Komunis, dapat dibuktikan dengan gambar berikut:

⁴<https://www.youtube.com/watch?v=BDWUS5mMwzs>, diakses pada 24 Juni 2019, pukul 22.58 wib.



Gambar 3 menunjukkan bukti media tentang pencucian otak

Pernyataan tersebut memicu akademisi-akademisi baik luar negeri maupun di Indonesia mengkaji bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah Cina merupakan Pelanggaran HAM akan tetapi sebagian besar menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah Cina merupakan Kejahatan kemanusiaan dan Genosida.

Aturan apa saja yang dilanggar oleh pemerintah Cina dan bagaimana Penegakan Hukumnya? Berikut ulasannya:

B. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kaum Minoritas Muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Cina menurut Statuta Roma?

Pada sub-Bab ini penulis menjelaskan tentang definisi Statuta Roma, Fungsi dan tujuan dan disertai dengan peraturan apa saja yang telah dilanggar oleh

Pemerintah Cina terhadap Penindasan yang dilakukan terhadap Kaum Minoritas Uighur.

Statuta Roma merupakan suatu pedoman hukum yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penegakan Hukum Internasional dan juga sebagai dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, dalam Pasal 5 Statuta Roma menjelaskan Kejahatan dalam yuridiksi Pengadilan.

1. Kejahatan genosida

Genosida merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang tujuan dari Genosida itu sendiri merupakan penghapusan etnis, dengan kata lain membunuh suatu peradaban, kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah.

Secara yuridis, Genosida merupakan tindakan pemusnahan suatu kaum (*ethnic cleansing*)⁵ menghancurkan seluruh atau sebagian dengan maksud untuk menghilangkan kaum tersebut didalam catatan sejarah (*never exit*). Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948.⁶

Genosida secara bahasa diambil dari kata “*genos*” dalam bahasa Yunani yang artinya ras atau suku, dan “*cide*” dalam bahasa Latin artinya pembunuhan.⁷

⁵ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika Jakarta Timur, hlm. 58

⁶ Doortje D. Turanga, 2011 *Karya Ilmiah Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, hlm. 6

⁷ Adam Jones, 2006, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, New York, Penerbit Routledge, hlm. 10

Genosida merupakan kejahatan terencana dan ditujukan kepada kelompok individu-individu yang menjadi anggota bersangkutan untuk dihancurkan dimusnahkan entitasnya atau eksistensinya.

Genosida juga diatur pengertiannya didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 8 menjelaskan bahwa:

“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”⁸

Dari peraturan tersebut dapat menjadi acuan tentang pengertian Genosida baik penjelasan secara teoritis maupun cara dalam melakukannya. Berikut penjelasan tentang cara dan bentuk tindakan yang termasuk dalam kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Membunuh anggota kelompok, pengertian ini sudah cukup jelas bahwa membunuh berarti menghilangkan nyawa baik secara sengaja maupun tidak, membunuh diartikan juga sebagai menyebabkan kematian terhadap manusia.

⁸ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- 2) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, pengertian ini menjelaskan bahwa menyebabkan penderitaan fisik berupa penganiayaan terhadap tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan penderitaan mental dilakukan dengan cara membuat korban tersebut mengalami trauma berat misal diperkosa, disiksa dan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami trauma atas perlakuan tersebut.
- 3) Dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah sebagian atau seluruhnya, yang dimaksud ialah keadaan dimana anggota kelompok yang mendiami suatu tempat kemudian diusir dari habitat atau tempat tinggalnya, atau juga dengan cara mengucilkan kelompok tersebut memblokir segala fasilitas untuk kelangsungan hidup kelompok, menghilangkan atau merusak sumber-sumber kehidupan untuk kelompok tersebut. Merusak tempat tinggal kelompok dengan tujuan agar kelompok tersebut tidak memiliki tempat berteduh yang akhirnya mati layaknya binatang liar.
- 4) Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menegah kelahiran dalam kelompok, yakni melakukan tindakan aborsi secara paksa dan dengan sengaja agar kelompok tersebut tidak menghasilkan keturunan selanjutnya, menghentikan pertumbuhan keturunan kelompok dengan melarang adanya hubungan perkawinan dengan cara memisahkan kaum pria dan wanita di tempat yang berbeda.
- 5) Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain, perbuatan memindahkan ini yang ditujukan adalah anak dibawah

usia 18 tahun yang memiliki mental dan pemikiran yang labil sehingga perbuatan ini menimbulkan sifat ketakutan kepada anak dengan cara paksa dan siksaan dan segala cara untuk menekan psikologi anak.

Genosida merupakan suatu kejahatan pembunuhan massal yang ditujukan kepada ras, agama, etnis, dan bangsa 4 kategori ini merupakan unsur yang sangat penting yang dijaga oleh dunia baik eksistensinya maupun perkembangannya. Sehingga apabila kasus tersebut terjadi maka pelanggaran tersebut mencangkup urusan internasional

Terjadinya kejahatan Genosida memiliki faktor yang beragam dengan berjuta alasan, akan tetapi terdapat 3 faktor utama yang memicu terjadinya kejahatan genosida, yaitu faktor suku (etnis), faktor ras (rasial), dan faktor agama. Ketiga faktor ini merupakan faktor utama kejahatan genosida yang sering terjadi di dunia internasional

Pertama faktor suku, suku atau etnis merupakan suatu budaya leluhur yang turun temurun diajarkan akan tetapi dengan perkembangan zaman modern muncul sebuah kelompok-kelompok pemikiran yang ingin menghapus etnis tertentu karena menganggap bahwa etnis tersebut tidak sesuai dengan peradaban modern seperti sekarang, sehingga hal tersebut membuat kelompok tertentu untuk menghancurkan sebuah etnis atau suku tersebut.

Sama halnya dengan suku Uighur di Xianjiang Cina, kaum minoritas tersebut mendapat diskriminasi dari pemerintah komunis karena kebudayaan Uighur yang tidak sesuai dengan paham komunis sehingga secara perlahan disingkirkan dari peradaban di negara Cina.

Kedua faktor ras, faktor ini memiliki kemiripan dengan etnis akan tetapi faktor ras, lebih menekankan kepada suatu kaum misal kaum berkulit hitam dan kaum berkulit putih, kaum berambut keriting dan kaum berambut lurus.

Faktor ras merupakan salah satu penyebab terjadinya genosida yang menjadi acuan utama karena suatu ras tertentu yang merasa lebih tinggi derajatnya ingin menghapus ras yang dianggap rendah derajatnya, dengan pengertian lain kaum kuat menghancurkan kaum yang lemah layaknya hukum rimba, akan tetapi ras yang dimaksud disini adalah ras manusia bukan hewan.

Suku Uighur memiliki ras yang berbeda dengan suku Han Cina sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa ras Uighur memiliki perawakan yang berbeda karena suku Uighur sebagian besar merupakan keturunan Turki dan Eropa yang dianggap oleh pemerintah komunis Cina bahwa ras tersebut tidak mencerminkan Ras Cina (secara utuh) pada umumnya sehingga pemerintah Cina ingin menghapus ras tersebut.

Ketiga faktor agama, faktor agama merupakan faktor yang sangat krusial, faktor ini telah terjadi 14 abad dan terjadi secara berulang-ulang dari zaman Rasulullah Hingga sekarang tetap terjadi dan tidak berhenti, faktor agama ini yang menjadi penyebab terjadinya perang antara suku ambon muslim dan kristen di Indonesia Timur, faktor agama ini juga yang memicu Perang Salib di Eropa yang memperebutkan Jerusalem dan Konstantiopol.

Faktor agama dipicu bukan karena ajaran agama itu sendiri akan tetapi dari orang yang menganut agama tersebut yang merasa bahwa agam yang dianut mereka itu agam yang paling baik dan sempurna sehingga menganggap agama selain dari mereka adalah agama yang tidak sempurna dan buruk di mata mereka.

Suku Uighur merupakan suku yang mayoritas beragama Muslim akan tetapi menjadi kaum minoritas di negara Cina, faktor agama ini yang mungkin menjadi salah satu faktor utama dari tindakan pemerintah Cina untuk memasukkan kaum minoritas Uighur tersebut ke dalam Kamp-kamp “pendidikan kembali”, karena frasa “pendidikan kembali” memiliki arti bahwa pemerintah ingin mendidik masyarakat Uighur untuk kembali pada ajaran komunis atau tunduk pada komunis.

Pemerintah Cina menganggap bahwa suku Uighur memiliki keyakinan atau agama yang tidak benar dan dianggap melenceng dari agama mayoritas di Cina yaitu agama Buddha, pemerintah Cina menganggap Agama islam yang dianut oleh suku Uighur adalah agama yang mengajarkan paham radikal yang memunculkan berbagai paham paham radikal dan merusak hubungan sosial antara masyarakat di Cina.

Dengan demikian pemerintah Cina membangun Kamp “pendidikan kembali” dengan tujuan bahwa masyarakat Uighur dididik untuk taat kepada komunis yang sistem dan ajarannya sesuai dengan dasar Negara Cina yaitu Negara Komunis.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman memiliki tingkat kemajuan yang memadai baik dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat tersebut, dari perkembangan zaman yang maju tentu kejahatan juga muncul dari berbagai macam cara dan bentuknya, dari faktor perkembangan zaman ini muncul berbagai kejahatan-kejahatan yang mengarah pada keselamatan manusia atau kejahatan yang merampas kebebasan bahkan merampas hak manusia.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia ke2 masyarakat masih mengalami trauma berat pasca perang dunia karena selama perang menyebabkan kesengsaraan dan ketakutan, bisa dibayangkan perang dunia merupakan salah satu faktor yang dapat menyerang baik fisik maupun psikologi manusia itu sendiri. Sehingga masyarakat internasional berinisiatif untuk memuat suatu wadah perlindungan aturan yang menjadi acuan untuk menjaga melindungi dan menghormati hak-hak manusia di dunia.

Hal tersebut tertuang didalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada 10 Desember 1948, Konvensi Genosida 1949 dan Konvensi Genewa 1949 tentang perlindungan korban.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam melindungi, menjaga dan menghormati hak manusia ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap manusia. Maka masyarakat internasional membentuk sebuah organisasi internasional yang bertujuan dan memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili kejahatan-kejahatan internasional.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan tercantum didalam Piagam Nuremberg Pasal 6 (c) menjelaskan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah:

“Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, Deportasi dan Perbuatan-Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil, sebelum atau selama perang, atau persekusi-persekusi atas dasar politik, ras atau agama sebagai pelaksanaan dari atau hubungan dengan setiap kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan tersebut baik yang melanggar atau pun tidak hukum negara setempat dimana ia dilakukan...”⁹

⁹ Anis Widyawati, *Op.cit.* hlm. 89

Definisi ini merupakan perumusan pertama agar menjadi acuan untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya, maksudnya ialah definisi yang menjelaskan kejahatan manusia mencakup dalam Pasal tersebut sehingga apabila terjadi suatu kejahatan dan memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Piagam maka Kejahatan tersebut wajib diperiksa dan diadili.

Selain dari Piagam Nuremberg definisi kejahatan terhadap kemanusiaan juga tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma yang berbunyi:

“Pasal 7

Kejahatan terhadap kemanusiaan

1. Untuk tujuan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang disengaja:
 - a. Pembunuhan;
 - b. Pembasmian;
 - c. Perbudakan;
 - d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
 - e. Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional;
 - f. Penyiksaan;
 - g. Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan;

h. Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu;

i. Penculikan/penghilangan paksa seseorang;

j. Kejahatan apartheid;

k. Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.

2. Untuk tujuan ayat 1 :

a. “Penyerangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil” berarti suatu tindakan yang melibatkan perbuatan tindakan yang berlipat ganda yang disebutkan pada ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan itu;

b. “Pemusnahan” mencakup hukuman atau yang disengaja dari kondisi-kondisi penyiksaan kehidupan, antara lain perampasan akses terhadap makanan dan obat-obatan yang diperhitungkan membawa akibat kerusakan dari bagian suatu populasi;

c. “Perbudakan” yaitu pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan itu dalam pelaksanaan perdagangan orang, pada khususnya wanita dan anak-anak;

d. “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa” yaitu pemindahan paksa orang-orang yang terkait dengan pengusiran atau tindakan-tindakan lain dari daerah dimana mereka secara hukum

berada, tanpa dasar-dasar yang diizinkan sesuai dengan hukum internasional;

- e. “Penyiksaan” yaitu penyiksaan yang disengaja dari rasa sakit yang sangat berat atau menderita, baik secara fisik maupun mental pada seseorang yang berada dalam penjagaan atau di bawah kontrol dari terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau menderita yang timbul hanya dari, yang menjadi sifat atau secara tidak disengaja dari sanksi-sanksi hukum;
- f. “Kehamilan yang dipaksa” yaitu pengurangan yang tidak berdasarkan hukum dari seorang wanita yang dipaksa untuk hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu populasi atau melakukan pelanggaran-pelanggaran berat lain dari hukum internasional. Definisi ini bagaimanapun juga tidak boleh diinterpretasikan mempengaruhi hukum nasional yang berhubungan dengan kehamilan;
- g. “Penganiayaan” yaitu perampasan yang disengaja dan kejam dari hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas dari kelompok atau pengelompokan;
- h. “Kejahatan Apartheid” yaitu tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari sifat yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan pada ayat 1, yang dilakukan dalam konteks rezim yang dilembagakan dari penekanan sistematis dan dominasi sistematis oleh salah satu kelompok ras terhadap kelompok ras lain atau beberapa kelompok dan dilakukan dengan maksud untuk menjaga rezim itu:
- i. “Penghilangan paksa orang” yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan orang-orang oleh atau dengan kewenangan, dukungan, atau pengakuan dari Negara atau organisasi politik yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui bahwa perampasan kebebasan atau untuk memberikan informasi tentang martabat atau keberadaan

dari orang-orang itu, dengan maksud menghilangkannya dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang lama.”

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan secara lengkap dijelaskan didalam Pasal 7 Statuta Roma yang diharapkan oleh masyarakat internasional agar kejahatan terhadap manusia tersebut dapat dicegah, dan diaturnya Pasal ini sebagai upaya dalam menjaga hak dan martabat manusia, karena manusia memiliki hak hidup secara damai aman dan terhindar dari rasa takut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi langsung kepada manusia dengan maksud dan tujuan untuk merampas segala hak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diatur guna menjadi acuan atau payung hukum untuk menjaga dan mengadili pelaku kejahatan tersebut, agar Mahkamah Pidana Internasional menjadikan definisi ini sebagai dasar dan mengadili perkara perkara kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Kejahatan perang

Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak peristiwa yang terjadi dan berakibat kepada masyarakat internasional. Perang merupakan suatu tindakan yang menyertai dua negara atau bahkan lebih dalam konflik bersenjata, tentu didalam perang memungkinkan terjadi sebuah kejahatan yang tidak diharapkan atau kejahatan yang melanggar sebuah “aturan main”.

Kejahatan perang merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat umum yang tidak ikut terlibat didalam konflik antara dua negara atau lebih.

Kejahatan perang telah dirumuskan didalam salah satu yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, tepatnya dalam Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma, menjelaskan bahwa :

“The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes”.¹⁰

Statuta Roma tidak menjelaskan untuk membatasi antara pengertian tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimana keduanya sama-sama melakukan kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang adalah kejahatan yang paling gawat dalam hukum internasional. Akan tetapi hukum internasional menekankan bahwa hal paling utama dalam kejahatan perang ialah Hukum Internasional mengharamkan penduduk sipil maupun sarana sipil turut serta menjadi korban didalam peperangan.

Dengan demikian munculnya sebuah gagasan tentang hukum perang, meski perang adalah suatu tindakan yang sangat dibenci oleh umat manusia akan tetapi hal tersebut tidak dapat dihindarkan, istilah hukum perang muncul didalam konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan ditegaskan didalam Pasal 8 Statuta Roma 1998.

¹⁰*Ibid*, hlm. 70

Bahwa kejahatan perang merupakan sebuah pelanggaran berat dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik bersenjata. Definisi umum tentang kejahatan perang ialah kejahatan yang dilakukan pada saat peperangan itu terjadi, mengapa bisa dikatakan sebagai kejahatan perang? Kejahatan perang terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh seorang individu atau kelompok yang menyalahi aturan didalam hukum perang dan hukum kebiasaan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang tercantum didalam ketentuan hukum perang dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma dan aturan pertempuran.

Pengertian lain menjelaskan bahwa kejahatan perang merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang mengakibatkan tanggung jawab secara individu dari pelaku.¹¹

Kejahatan perang memiliki dua pengertian, pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas mencakup bahwa yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah:¹²

- a. Pelanggaran terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang;
- b. Kejahatan terhadap perdamaian;
- c. Kejahatan terhadap perikemanusiaan;
- d. Genosida.

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/9105-ID-penegakan-hukum-humaniter-internasional-dalam-hal-terjadinya-dinya-kejahatan-perang-be.pdf> , di akses pada 25 Juni 2019, pukul 13.38 wib.

¹² Evi Deliana, H.Z, (2011) *Jurnal Hukum, Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Pekan Baru Universitas Riau. hlm. 6

Pengertian secara sempit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah terbatas pada pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.¹³

4. Kejahatan Agresi

Definisi kejahatan agresi adalah sebuah tindakan yang didasari oleh tingkah laku dari pelaku, yang bermaksud untuk melukai dan mencelakakan korbannya. Agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.¹⁴

Definisi lain menjelaskan bahwa agresi adalah sebuah tindakan yang membahayakan kemaslahatan manusia secara umum melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam statuta Roma tidak dijelaskan tentang definisi dari agresi itu sendiri, akan tetapi dijelaskan bahwa setiap kejahatan agresi hanya dapat ditangan oleh Mahkamah Pidana Internasional, ¹⁵

Pada kasus penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina yang dilakukan oleh pemerintah Cina sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa pemerintah Cina melakukan Penindasan dan telah melanggar satu yurisdiksi Mahkamah yaitu Kejahatan terhadap kemanusiaan, telah terpenuhi

¹³*Ibid.*

¹⁴ Anis Widyawati, *Op.cit*, hlm. 100

¹⁵ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni. Hlm. 296

unsur yang sangat tepat apabila disandingkan dengan kasus Penindasan terhadap suku Uighur.

PBB menyatakan bahwa pemerintah Cina telah menangkap setidaknya sebanyak 2 juta etnis muslim Uighur untuk di cuci otak,¹⁶ Komite HAM PBB McDougall mengatakan "Pemerintah Cina telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp magang besar-besaran yang diselimuti kerahasiaan. Hal itu membuat kawasan menjadi semacam zona tanpa hak,"

Pernyataan McDougall menjelaskan secara singkat apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Cina, perlakuan tersebut secara nyata merampas Hak Hidup masyarakat Uighur.

Pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan adanya berbagai laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK PBB) tentang adanya pencucian otak dan indoktrinasi, dan apabila masyarakat Uighur tidak menaati apa yang diperintahkan akan mendapat penyiksaan dari sipir-sipir penjaga kamp tersebut, dan dimasukkan kedalam sel tahanan dan untuk tahanan wanita banyak yang diperkosa dan dibunuh secara tidak manusiawi.

Tindakan pemerintah Cina terhadap kaum minoritas Uighur secara nyata telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan akan tetapi pemerintah Cina masih bungkam dalam memberikan pernyataan tersebut, pada laporan dari McDougall menyatakan bahwa kaum minoritas muslim Uighur di perlakukan layaknya musuh negara yang harus berantas seperti tahanan perang.

¹⁶<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/08/12/pdcrys382-pbb-cina-sekap-2-juta-etnis-muslim-ughur-untuk-cuci-otak>, diakses pada 25 Juni 2019, pukul 15.12. wib

Tindakan pemerintah telah melanggar hukum internasional berikut beberapa aturan yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah Cina:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹⁷

Pasal 2

“Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pendapat lainnya...”

Pasal 5

“Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi”

Pasal 9

“Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang “

Pasal 18

“Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk mengimplementasikan agama atau kepercayaannya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalam komunitas dengan orang lain”

¹⁷Hakim, Fika Yulialdina. "Universal declaration of human rights." *Indonesian Journal of International Law* 4.1 (2015).

2. Statuta Roma 1998

Pasal 5

Huruf (a) Kejahatan Genosida dan Huruf (b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Pasal 7

Khusus pada:

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pembasmian;
- (c) Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (d) Penyiksaan;
- (e) Penculikan atau penghilangan paksa seseorang;

Pemerintah Cina secara jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimana beberapa aturan yang disebut di atas sesuai dengan beberapa laporan dan pengakuan dari media elektronik.

Masyarakat sebagian besar menuntut PBB untuk menindak lanjut terkait kasus penindasan Kaum Minoritas Muslim Uighur oleh Pemerintah Cina untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional untuk segera diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dewan Umum PBB, Dewan Keamanan PBB secara sepakat mendukung dan mendesak agar pemerintah Cina mengumumkan secara terbuka kepada publik fakta dibalik kamp “pendidikan kembali”, apakah benar kamp tersebut merupakan sebuah sekolah? Apa benar kamp tersebut bukan sebuah tahanan

untuk menutupi kejahatan yang dilakukan pemerintah Cina? Apa benar kamp tersebut adalah sebuah upaya dalam menghabisi etnis Uighur?

PBB sampai detik ini belum memberikan tindak lanjut dalam menangani kasus penindasan Oleh Pemerintah Cina terhadap kaum minoritas Muslim Uighur di Xianjiang, PBB hanya memberikan Statemen bahwa yang dilakukan pemerintah Cina merupakan sebuah kejahatan terhadap Kemanusiaan, lantas hal apa yang menghambat PBB dalam menangani kasus Penindasan tersebut?

C. Apa saja Faktor yang memungkinkan terhambatnya PBB dalam menyelesaikan kasus tersebut?

Pada sub-Bab ini penulis menjelaskan tentang faktor yang mungkin menghambat PBB untuk menindak lanjut kasus penindasan terhadap Kaum Minoritas Uighur tersebut.

PBB merupakan suatu lembaga yang memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dan menjamin keamanan dunia dari kejahatan-kejahatan internasional dan mencegah terjadinya perang dunia.

Kondisi damai adalah kondisi ideal yang diharapkan selalu terjadi didalam kehidupan masyarakat internasional. Meskipun demikian idealisme tersebut sering sulit tercapai, sebaliknya dunia selalu berada dalam kondisi konflik¹⁸ baik konflik antar negara maupun konflik di dalam negara yang menjadi perhatian dunia internasional yang dilihat dari segi hak asasi manusia maupun ekonomi internasional.

¹⁸ Muhammad Nur Islami, 2017 *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*, yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 73.

Penanganan yang dilakukan oleh Organisasi Internasional dalam kasus tersebut dinilai belum mencerminkan membela nilai-nilai humanisme¹⁹ dalam membela rakyat internasional terkhusus terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Dikarenakan Organisasi Internasional hanya menjanjikan untuk menyelesaikan konflik akan tetapi hanya melalui perkataan bukan sebuah tindakan.

Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap kaum minoritas Uighur di Xianjiang telah terjadi semenjak akhir tahun 2015 bermula pada diskriminalisasi aturan pemerintah yang dinilai melanggar HAM yang kemudian pemerintah Cina memberikan alasan bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah Cina terhadap masyarakat di Xianjiang terkhusus pada umat muslim Uighur adalah dengan tujuan mengatasi paham radikalisme kepada masyarakat agar tidak melahirkan paham terorisme yang dapat membahayakan masyarakat Cina lainnya.

Kebijakan pemerintah Cina yang dinilai melanggar HAM ialah Pemerintah Cina melarang umat muslim Uighur untuk melakukan segala macam bentuk peribadatan baik kewajibannya maupun tidak, dan memerintahkan agar masyarakat tunduk ada paham dan ajaran komunisme, salah satu kebijakannya ialah dilarang memanjangkan janggut bagi kaum pria dan dilarang menutupi tubuh secara menyeluruh (dalam hal ini yang dimaksud ialah penggunaan jilbab), kebijakan tersebut sangatlah melanggar Hak kaum muslim sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 18, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki Hak kebebasan dalam menjalani dan meyakini agama yang dipilih baik

¹⁹ Tri Joko Waluyo, (2013) *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*, Jurnal Transnasional Vol. 4, hlm 845.

mengimplementasikannya kedalam praktek maupun pengajaran peribadatan secara individu maupun dalam kelompok.

Jelas tertulis dalam DUHAM memberikan hak kebebasan bagi setiap orang, dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina terhadap Uighur melanggar Hak Asasi terhadap suku Uighur.

Kamp “pendidikan kembali” merupakan sebuah nama tempat yang terletak di daerah terpencil di kota Xianjiang Cina, kamp tersebut dikatakan oleh pemerintah Cina adalah sebuah “sekolah” akan tetapi dari berbagai kesaksian dari beberapa mantan peserta kamp “pendidikan kembali” menjelaskan bahwa didalam kamp tersebut bukanlah sebuah sekolah melainkan sebuah tempat penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.

Kesaksian tersebut diperkuat dengan laporan dari utusan DK PBB yang mberkunjung ke dalam kamp tersebut, dalam laporannya menjelaskan bahwa peserta kamp “pendidikan kembali” telah terjadi tindakan “*brainwash*” atau pencucian otak, tujuannya agar pemerintah dapat mengatur ulang mind set pikiran para peserta didikan tersebut.

Penindasan pemerintah Cina meluap semenjak tahun 2017 hingga sekarang yang membuat masyarakat internasional ikut tergerak dalam menyelenggarakan kebebasan kepada kaum minoritas Uighur di Xianjiang Cina, masyarakat internasional mendesak agar Dewan Keamanan dan Dewan Umum PBB segera mengatasi kasus tersebut, akan tetapi tindakan yang diberikan oleh PBB hanya sebuah statemen yang mengatakan bahwa Pemerintah Cina telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap kaum minoritas Uighur di Xianjiang Cina dan belum ada tindak lanjut dalam menangani kasus tersebut.

Masyarakat bertanya apa yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus tersebut? Mengapa PBB lamban dalam menangani kasus kasus pelanggaran HAM yang sebagian besar kasus tersebut dialami oleh kaum muslim?

Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan PBB terhambat dalam menangani kasus tersebut:

a. Faktor sosial

Kasus yang menimpa Etnis Uighur di Cina merupakan kasus yang sudah dikenal dunia permasalahan yang terjadi telah diketahui oleh masyarakat umum baik internasional maupun masyarakat lokal di Cina.

Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Etnis Uighur adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat internasional bersama-sama membuat petisi untuk kebebasan Etnis Uighur yang ditahan oleh pemerintah Cina yang ditahan didalam kamp-kamp konsentrasi tersebut.

Keterhambatan yang dialami oleh PBB dalam menangani kasus tersebut ialah informasi yang dibungkam oleh pemerintah Cina dalam menjelaskan fungsi dan tujuan dari kamp-kamp “pendidikan kembali” tersebut, sehingga membuat PBB belum mampu mengambil keputusan untuk menetapkan kasus tersebut.

Masyarakat Xianjiang yang takut memberitakan kepada media lokal maupun internasional terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi didalam kamp tersebut, atau bahkan media cetak dan media elektronik yang

membungkam segala hal yang terjadi atau yang dilaporkan oleh masyarakat Xianjiang didalam kamp “pendidikan kembali” tersebut.

Sebagian masyarakat yang tinggal di Xianjiang enggan memberi komentar terhadap media yang datang dan meminta informasi yang diketahui oleh masyarakat Xianjiang.

Lokasi kamp konsentrasi berada di daerah Dabancheng, kamp-kamp konsentrasi “pendidikan kembali” cukup jauh dari pusat kota Xianjiang yang membutuhkan waktu tempuh selama 1 jam untuk sampai pada kamp konsentrasi tersebut.

Masyarakat yang takut memberitakan kejadian dan kejahatan terhadap media telah diberi peringatan sebelumnya oleh pihak pemerintah Cina agar media dunia tidak mengetahui apa saja yang terjadi didalam kamp tersebut. Apabila ada salah seorang masyarakat memberitahu terhadap media tentang kejadian yang dialami didalam kamp maka masyarakat tersebut dianggap sebagai penghianat dan dijadikan sebagai musuh negara.

Dengan demikian masyarakat lebih memilih untuk diam dan tidak memperdulikan tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang ditahan didalam kamp tersebut.

b. Faktor keamanan

Kamp “pendidikan kembali” merupakan sebuah kompleks yang memiliki keamanan ketat layaknya sebuah kamp militer lengkap dengan penjagaan sipir yang juga seorang tentara Cina, tempat tersebut memiliki tembok yang menjulang tinggi guna untuk menutupi aktifitas yang dapat

terpantau dari luar, dilansir dari media elektronik BBC.com seorang wartawan yang di utus untuk berkunjung dalam kamp dijaga ketat semenjak mendarat dari helikopter menjaga agar wartawan tersebut tidak menuju ke tempat yang dilarang oleh pihak penjaga kamp.

Pihak kepolisian yang juga ikut berjaga didalam kamp maupun diluar kamp, kepolisian menjaga ketat setiap pengunjung yang datang ke dalam kamp untuk merahasiakan setiap hal yang terjadi didalam kamp tersebut.

Kamp tersebut memiliki 16 gardu atau pos penjagaan yang berada di tiap tiap tembok beton disetiap bloknya. Dengan demikian jelas bahwa kamp tersebut bukan sebuah sekolah pada umumnya melainkan layaknya sebuah penjara bagi masyarakat Uighur.

c. Faktor perbandingan kasus

Kasus serupa juga banyak dialami bukan hanya di Xianjiang akan tetapi juga dirasakan oleh etnis Rohingya di Myanmar, Genosida yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar yang di propagandakan oleh seorang Biksu yang menyebabkan kaum muslim Rohingya terbunuh secara brutal juga dialami pengusiran kepada kaum Rohingya membuat PBB menetapkan bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kaum Muslim Rohingya.

Kasus yang lain juga dirasakan oleh suriah dan Palestina yang di agresi oleh zionis Israel yang membantai masyarakat Palestina dengan cara tidak manusiawi, membunuh anak-anak dan wanita, menculik, memperkosa, menyiksa dan mencuci otak terhadap masyarakat Palestina oleh Israel.

Demikian hal yang jelas terjadi pelanggaran akan tetapi PBB tidak melakukan tindakan secara nyata dalam menangani kasus-kasus yang serupa dengan yang terjadi di Xianjiang Cina, mengapa kasus yang menimpa kaum muslim secara umum di perlambat sedangkan kasus yang menimpa kaum nasrani dan lain-lain diperhatikan dengan teliti dan ditangani dengan sigap? Apakah PBB memiliki ketidaknetralan dalam menangani kasus?

d. Faktor politik

Kasus penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina tidak lain memiliki faktor politik, ini disebabkan karena semenjak Negara Cina dikonversi menjadi negara komunis. Komunis merupakan sebuah ideologi pemahaman yang ingin secara utuh menguasai dunia.

Pemerintah Komunis Cina sejak tahun 1940-an telah menguasai negara Cina dan mengklaim segala hal yang berada di negara tersebut sebagai milik Komunis, baik budaya peradaban tiap suku yang berada di Cina ataupun kepercayaan adat istiadat suku-suku tersebut.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-2 dan Cina adalah salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia ke-2, Cina adalah salah satu dari 5 negara besar yang menjadi negara pemenang dalam Perang Dunia ke-2, ke-lima Negara Besar tersebut ialah: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

Dari lima negara besar ini menjadi pemeran utama dalam pembentukan Perserikatan bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia dan keamanan dunia internasional.

Pembentukan PBB berawal dari ditandatanganinya Piagam Atlantik, sebagai perwujudan dari ide pemikiran dari presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.

Kelima Negara besar atau dikenal sebagai "*The Big Five*" adalah negara pemenang yang memiliki sebuah hak istimewa dimana hak istimewa tersebut dapat membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh negara anggota PBB.

Apabila salah satu Negara dari *The Big Five* tersebut mengeluarkan Hak Veto maka keputusan atau ketetapan PBB tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga hal ini menjadi PBB hanya sebagai Lembaga yang berwenang sebatas cap stempel saja dan PBB tidak memiliki daya dan upaya apabila salah satu dari lima negara besar tersebut menggunakan Hak Vetonya.

Diketahui bahwa Cina merupakan bagian dari Negara besar atau *The Big Five (Great Power)* sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor memungkinkan bahwa PBB terhambat dalam mengambil sebuah tindakan dalam mengatasi sengketa pelanggaran HAM berat tersebut.

Negara Cina merupakan negara yang memiliki Hak Istimewa (veto) dengan demikian Cina dapat membatalkan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sehingga kasus yang menimpa Etnis Uighur di Xianjiang Cina tidak mudah diselesaikan oleh DK PBB.

Disisi lain faktor terhambatnya PBB dalam mengawal sengketa pelanggaran HAM ini menuju Mahkamah Pidana Internasional ini dikarenakan bahwa fungsi dan tujuan Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai *complementary* yaitu Mahkamah hanya sebagai lembaga pelengkap dalam menyelesaikan suatu sengketa.

PBB dinilai dalam menangani sebuah kasus kejahatan internasional selalu terlambat dan terhambat contoh pada kasus pembantaian di Rwanda tahun 1994 masyarakat internasional menilai PBB mempermalukan diri dikarenakan terlambat dan tidak menyelesaikan kasus tersebut karena telah menjadikan kasus tersebut sebuah sejarah berdarah dan kejam.²⁰

Dalam penjelasan lain bahwa apabila terdapat sebuah sengketa dalam suatu Negara dan sengketa internasional tersebut dapat diselesaikan oleh negara tersebut maka Mahkamah dalam hal ini tidak dapat ikut campur tangan, akan tetapi apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam negara tersebut maka Negara yang bersengketa dapat melimpahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah untuk di periksa dan diadili.

²⁰ Jawahir Thontowi, (2013) *Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim di Rohingya Prespektif Sejarah dan Hukum Internasional*, Jurnal Pandecta, vol. 8 No. 1 hlm. 41